



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 465 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA PARIAMAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 diperlukan tata tertib yang menjadi pedoman pelaksanaan rapat pleno terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Tata Tertib Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA PARIAMAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 sebagai berikut :
1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 bersifat terbuka.
  2. Rapat pleno sebagaimana dimaksud angka 1 dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
  3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berhalangan hadir.
  4. Rapat pleno dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pemantau Pemilihan dan/atau tim Pasangan Calon tingkat Kota Pariaman.
  5. Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.

6. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menindaklanjuti masukan dan tanggapan tersebut, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
7. Peserta rapat wajib menjaga tata tertib pleno dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno.

KEDUA

- : Teknis pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Rekapitulasi dimulai dengan pembacaan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
  2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman membacakan rekapitulasi pemilih di tempat pemungutan suara reguler dan tempat pemungutan suara khusus berdasarkan Sistem Informasi Data Pemilih.
  3. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyusun Daftar Pemilih Sementara ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih.
  4. Rekapitulasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
  5. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyampaikan salinan Daftar Pemilih Sementara dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital, berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap KabKo kepada:
    - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
    - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;
    - c. Perangkat pemerintah tingkat Kota Pariaman; dan
    - d. Tim pasangan Calon tingkat Kota Pariaman.
  6. Salinan Daftar Pemilih Sementara dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dibuat dalam bentuk salinan digital.
  7. Berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
  8. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyampaikan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
  9. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), dituangkan dalam berita acara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

★ Sri Sundari

